

**IMPLEMENTASI KONSEP KAFA'AH OLEH ORANG TUA DALAM
PROSES PERJODOHAN ANAK
(Studi di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Oleh:

KHOIRUL AZIS SAPUTRA

NIM 18210065



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**IMPLEMENTASI KONSEP KAFI'AH OLEH ORANG TUA DALAM
PROSES PERJODOHAN ANAK**

(Studi di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Oleh:

KHOIRUL AZIS SAPUTRA

NIM 18210065



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI KONSEP KAFA'AH OLEH ORANG TUA DALAM PROSES PERJODOHAN ANAK

(Studi di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 5 September 2022

Penulis,



Khoirul Azis Saputra

NIM 18210065

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khoirul Azis Saputra, NIM: 18210065, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI KONSEP KAFA'AH OLEH ORANG TUA DALAM PROSES PERJODOHAN ANAK

(Studi Di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 5 September 2022
Dosen Pembimbing



Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Khoirul Azis Saputra, NIM: 18210065, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


IMPLEMENTASI KONSEP KAFA'AH OLEH ORANG TUA DALAM PROSES PERJODOHAN ANAK

(Studi di Desa Sumurgeng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006
2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007
3. Dr. Ahmad Izzudin, M.HI.
NIP. 197910122008011010



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 11 Oktober 2022
Dekan,

Khoirul Azis Saputra, M.A.
NIP. 1977082220050111003

MOTTO

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ ؕ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ

مِمَّا يَقُولُونَ ؕ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), dan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

(Q.S. An-Nur)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, inayah, dan karunianya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Konsep Kafa’ah Oleh Orang Tua Dalam Proses Perjodohan Anak (Studi Di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, semoga dengan berkat beliau kita mendapatkan syafaat dihari akhir kelak, *aamiin*.

Dengan segala bimbingan, arahan, ajaran, dan bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak pada saat penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku dosen wali selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terimakasih banyak penulis haturkan atas bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi yang berlimpah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi ibadah untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.
7. Staff dan karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang tua penulis, kakak dan adik penulis. Penulis ucapkan ribuan terima kasih atas segala do'a, dukungan, harapan, waktu, dan tenaga yang diberikan kepada penulis dalam proses mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
9. Segenap Pemerintahan Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan Para narasumber yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih banyak kepada teman-teman Pondok Darul Hikmah Al Hasani Malang yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2018 yang telah menemani dan berjuang bersama penulis dalam suka dan duka

ketika menimba ilmu selama masa perkuliahan dan juga terimakasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, do'a, dan hal baik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala urusan kita dipermudah dan diberkahi oleh Allah SWT.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan terkhusus kepada penulis sendiri. Dengan mengharap ridho Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan-harapan semoga ilmu yang telah penulis dapatkan selama belajar di bangku perkuliahan dapat memberikan amal manfaat baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.
Aamiin.

Malang, 5 September 2022

Penulis,



Khoirul Azis Saputra

NIM 18210065

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ري menjadi khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada pada tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahamtillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tenggah-tenggah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al Imam al-Bukhâriy mengatakan ...
2. *Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله هو خير الرازقين = wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Ditetapkan (EYD), diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nashrun minallâhi wa fathun qarîb

ABSTRAK

Saputra, Khoirul Azis. 18210065, 2022. "Implementasi Konsep Kafa'ah Oleh Orang Tua Dalam Proses Perjodohan Anak (Studi Di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)". Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: Implementasi; Kafa'ah; Perjodohan

Orang tua pasti menginginkan agar anaknya mendapatkan pasangan yang baik, salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan perjodohan. Hal tersebut didasari pada kekhawatiran orang tua ketika anak sudah matang usianya namun belum menikah, anak akan susah mendapatkan pasangan dan bahkan tidak akan menikah karena usianya sudah terlalu tua. Terkait alasan dari kafa'ah adalah orang tua sebagai wali memiliki hak dalam menentukan calon pasangan anak, dan tidak ingin anaknya menikah dengan orang yang tidak setara dengannya. Bukan hanya setara untuk anak tetapi juga setara dengan keluarga perempuan. Dan standar kafa'ah yang digunakan orang tua disini ialah dari segi nasab, agama, pendidikan dan pekerjaan. Penelitian yang dilakukan ini mengkaji mengenai bagaimana pandangan orang tua terhadap urgensi kafa'ah dalam perjodohan di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dan untuk mengetahui kriteria apa yang dipegang orang tua dalam menjodohkan anaknya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang dipakai bersumber dari wawancara dan dokumentasi, adapun untuk wawancara bertanya dengan delapan orang tua yang menjodohkan anak. Sedangkan untuk data sekunder bersumber dari Fiqh Islam Wa Adillatuhu, kitab hadits, kitab fiqh, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan objek penelitian khususnya kafa'ah. Metode pengumpulan data, melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, penelitian ini menghasilkan metode analisis data yang bersifat analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil yang pertama. Terkait pandangan orang tua terhadap urgensi kafa'ah di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Menganggap kafa'ah itu penting, karena kebanyakan orang tua menjadikan kafa'ah sebagai pertimbangan utama dalam menjodohkan anak. Hasil kedua, kriteria apa yang dipegang orang tua dalam menjodohkan anaknya. Mengenai kriteria dalam perjodohan orang tua menilai nasab dijadikan sebagai pegangan dalam menjodohkan anak. Karena nasab yang baik bisa dipastikan orang tersebut memiliki kepribadian yang baik. Kemudian agama yang dijadikan dasar adalah yang ibadahnya baik, bisa mengaji dan yang mengamalkan amaliah Nahdlatul Ulama. Kemudian baru dari aspek pendidikan dan terakhir pekerjaan.

ABSTRACT

Saputra, Khoirul Azis. 18210065, 2022. "Implementation of the Kafa'ah Concept by Parents in the Child Matchmaking Process (Study in Sumurgeneng Village, Jenu District, Tuban Regency)". Thesis. Islamic Family Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords: Implementation; Kafa'ah; Matchmaking

Parents definitely want their children to get a good partner, one of the ways that is done is to do an arranged marriage. This is based on the concerns of parents when the child is mature in age but not married, the child will find it difficult to get a partner and will not even get married because he is too old. Related to the reason for the kafa'ah is that the parent as the guardian has the right to determine the prospective spouse of the child, and does not want his child to marry someone who is not equal to him. It is not only equal to the child but also equal to the female family. And the kafa'ah standards used by parents here are in terms of nasab, religion, education and work. This research examines how parents view the urgency of kafa'ah in arranged marriages in Sumurgeneng Village, Jenu District, Tuban Regency, and to find out what criteria parents hold in matching their children.

This research uses an empirical type of research with a qualitative descriptive approach. While the data sources used are primary data sources and secondary data sources. The primary data used was sourced from interviews and documentation, as for interviews asking questions with eight parents who matched children. while the secondary data is sourced from the Islamic Fiqh wa Adillatuhu, the hadith book, the fiqh book, and so on that have a relationship with the object of study, especially the kafa'ah. Data collection methods, through interviews, documentation, and observation, this study produces data analysis methods that are descriptive analysis.

Based on the results of the study, the first result was obtained. Related to parents' views on the urgency of kafa'ah in Sumurgeneng Village, Jenu District, Tuban Regency. Considering kafa'ah is important, because most parents make kafa'ah the main consideration in matching children. The second result, what criteria parents hold in matching their children. Regarding the criteria in arranged marriages, parents consider nasab to be used as a handle in matching children. Because a good nasab can be sure that the person has a good personality. Then the religion that is used as the basis is the one whose worship is good, can preach and that practices the amaliah of Nahdlatul Ulama. Then only from the educational aspect and finally the work.

ملخص البحث

سافوترا، خير العزيز. 18210065، 2022. "تنفيذ مفهوم الكفاءة من قبل الآباء في عملية التوفيق بين الأطفال (دراسة في قرية سومورجينينج ، مقاطعة جينو ، توبان ريجنسي)". فرضية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرف: أحسين دينال مصطفى، المحستير

الكلمات المفتاحية: التنفيذ؛ كفاءة. الزواج

يريد الآباء بالتأكد أن يحصل أطفالهم على شريك جيد ، وإحدى الطرق التي يتم القيام بها هي القيام بزواج مرتب. يعتمد هذا على مخاوف الوالدين عندما يكون الطفل ناضجا في العمر ولكنه غير متزوج ، سيجد الطفل صعوبة في الحصول على شريك ولن يتزوج حتى لأنه كبير في السن. ويرتبط سبب الكفالة بأن الوالد بصفته الوصي له الحق في تحديد الزوج المحتمل للطفل، ولا يريد أن يتزوج ولده من شخص لا يعادله. وهي ليست مساوية للطفل فحسب، بل هي أيضا مساوية للأسرة الأثوية. ومعايير الكفالة التي يستخدمها الآباء هنا هي من حيث النصاب والدين والتعليم والعمل. يدرس هذا البحث كيف ينظر الآباء إلى إلحاح الكفالة في الزيجات المرتبة في قرية سومورجينينج ، مقاطعة جينو ، توبان ريجنسي ، ولمعرفة المعايير التي يحملها الآباء في مطابقة أطفالهم.

يستخدم هذا البحث نوعا تجريبيا من البحوث ذات المنهج الوصفي النوعي. في حين أن مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية المستخدمة من المقابلات والوثائق ، كما هو الحال بالنسبة للمقابلات التي تطرح أسئلة مع ثمانية آباء وأمّهات يطابقون الأطفال. في حين أن البيانات الثانوية مصدرها الفقه الإسلامي وأديلاتوهو ، وكتاب الحديث ، وكتاب الفقه ، وما إلى ذلك التي لها علاقة بموضوع الدراسة ، وخاصة الكفاءة. طرق جمع البيانات ، من خلال المقابلات والتوثيق والملاحظة ، تنتج هذه الدراسة طرق تحليل البيانات التي هي تحليل وصفي.

بناء على نتائج الدراسة ، تم الحصول على النتيجة الأولى. تتعلق بآراء الآباء حول إلحاح الكفالة في قرية سومورجينينج ، مقاطعة جينو ، توبان ريجنسي. إن النظر في الكفالة أمر مهم ، لأن معظم الآباء يجعلون الكفالة الاعتبار الرئيسي في مطابقة الأطفال. النتيجة الثانية ، ما هي المعايير التي يحملها الآباء في مطابقة أطفالهم. فيما يتعلق بالمعايير في الزيجات المرتبة ، يعتبر الآباء أن النصاب يستخدم كمقبض في مطابقة الأطفال. لأن الناساب الجيد يمكن أن يكون متأكدا من أن الشخص لديه شخصية جيدة. ثم الدين الذي يستخدم كأساس هو الدين الذي تكون عبادته جيدة ، ويمكنه الوعظ به والذي يمارس أمانة نهضة العلماء. ثم فقط من الجانب التعليمي وأخيرا العمل.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	13
1. Perjudohan	13
a. Pengertian Perjudohan	13
2. Relevansi Hak Wali Dalam Perwalian	15
a. Pengertian Wali	15
b. Syarat-syarat wali	17
c. Dasar Hukum Wali	19
3. Macam-Macam Wali Nikah.....	20
a. Wali Nasab	20
b. Wali Hakim	23
c. Wali Muhakkam	24
4. Pembagian Perwalian Menurut Imam Mazhab	24
a. Mazhab Syafi'i	24
b. Mazhab Maliki	26

c. Mahab Hanafi	28
d. Madzhab Hanbali	29
5. Konsep Kafa'ah Dalam Pandangan Ulama Mazhab.....	30
a. Pengertian Kafa'ah	30
b. Dasar Hukum Kafa'ah	32
c. Kedudukan Kafa'ah	35
d. Ukuran Kafa'ah Menurut Imam Mazhab	36
e. Hikmah dan Tujuan Kafa'ah	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Pandangan Orang Tua Terhadap Urgensi Kafa'ah Dalam Perjodohan Di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban	56
C. Kriteria Apa Yang Dipegang Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian suci, yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah untuk hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan tujuan membentuk keluarga, meneruskan keturunan, untuk memperoleh ketenangan jiwa serta menjauhkan dari perbuatan keji.¹ Terdapat berbagai cara yang ditempuh untuk bisa mencapai tujuan tersebut, salah satunya yakni dengan mencari pasangan yang baik.

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar persoalan perdata saja, akan tetapi berhubungan pula dengan keyakinan. Oleh karenanya pernikahan harus dengan niat untuk menjalankan perintah Allah, dan mengikuti sunnah Nabi. Pernikahan bukan hanya untuk memperoleh ketenangan saja, tetapi juga hidup bersama dalam suatu rumah tangga.²

Pernikahan yang diridhoi Allah adalah pernikahan dengan niat karena takwa dan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

¹ Misbakhul Munir, Ahmad Subekti, Dzulfikar Rodafi, “Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender”, Hikmatina, Vol.2, No. 3(2020): 2.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7368>

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwallah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S An-Nisa’: 1).³

Dalam pernikahan ada istilah wali, wali disini adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengawinkan anaknya dengan orang lain. Perwalian merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pernikahan. Dalam hal ini empat madzhab fiqh sepakat bahwa suatu pernikahan tidak sah apabila tidak adanya wali.⁴

Aturan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan akhir dari pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.⁵ Sejak awal Islam telah mewanti-wanti agar seseorang tidak sembarangan memilih pasangan hidup. Bahwa dalam memilih pasangan yang baik dapat menciptakan kehidupan keluarga yang islami, harmonis, dan penuh kasih sayang bagi pasangan suami istri.⁶

Sebelum dilaksanakannya pernikahan ada kriteria-kriteria yang dipakai sebagai tolak ukur dalam pernikahan, hal ini disebut dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah*

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Almahira,2015), 77.

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 53.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 22.

⁶Nur Hasanuddin, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005), 3.

memiliki arti seimbang dan setara, dan *kafa'ah* dalam perkawinan mempunyai arti keserasian dan keseimbangan antara calon suami dan istri. Sehingga konsep *kafa'ah* disini adalah keseimbangan dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.⁷

Kafa'ah memiliki peran besar dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia yang mana dalam hal ini selaras dengan tujuan dari perkawinan. hal tersebut bisa dilihat dari kesepadanan dan keselarasan antara suami istri, sehingga menimbulkan kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga.⁸

Dalam pernikahan orang tua memiliki keinginan agar anaknya mendapatkan pasangan yang baik. Sehingga hal tersebut mendorong orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan orang yang ia pilih, meskipun demikian orang tua lebih selektif karena tidak sembarangan memilihkan orang yang akan menjadi pasangan anaknya. Sehingga dalam proses perjodohan ada unsur *kafa'ah* dialamnya.

Pada masyarakat Desa Sumurgeneng terdapat berapa kasus dimana orang tua seringkali menjodohkan anaknya apabila usiannya sudah memenuhi usia menikah. Hal tersebut didasari pada kekhawatiran orang tua yang mana ketika anak sudah matang usianya namun belum menikah, sang anak akan menikah

⁷ M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010), 56.

⁸ Eka Suriansyah, "Konsep Kafa'ah Menurut Sayyid Usman", *eL-Mashlahah*, Vol. 7, No.2 (2017): 35. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v7i2.1426>

dusia tua bahkan sampai tidak menikah karena sudah terlalu tua dan sulit mencari pasangan.⁹

Orang tua memiliki keinginan agar anaknya segera mendapatkan pasangan, hal yang akan dilakukan adalah dengan melakukan perjodohan. Dalam hal ini orang tua akan mencarikan calon yang terbaik untuk anaknya dengan beberapa aspek penilaian. Meskipun orang tua memiliki keinginan untuk menjodohkan anaknya, hal tersebut tidak serta merta mereka memaksa anaknya untuk menikah dengan orang pilihan mereka. Akan tetapi mereka akan meminta izin terlebih dahulu apakah anaknya tersebut mau menerima perjodohan atau malah menolaknya. Kemudian orang tua akan memberikan foto orang yang akan dijodohkan dengan anaknya, Jika anaknya menolak, orang tua akan mencarikan calon yang lain atau menunggu sampai anaknya benar-benar siap untuk menikah sebelum mencarikan calon lain untuknya.¹⁰

Untuk anak yang menerima perjodohan ia akan dipertemukan dengan orang yang akan jodohkan dengannya, hal tersebut terjadi di salah satu rumah orang tua dari salah satu pihak. Dan hal tersebut juga berlaku sebaliknya, sehingga masing-masing anak saling mengenal satu sama lain dan juga orang tuanya. Setelah mereka sudah saling kenal dan merasa cocok antara satu sama lain. Maka tinggal menunggu waktu sampai pada proses lamaran dan ketahap akhir yaitu dengan dilangsungkan pernikahan.

⁹ Observasi, pada tanggal 12 Februari 2022.

¹⁰ Masmuri, wawancara, (Tuban, 15 Februari 2022)

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai seberapa pentingnya *kafa'ah* dalam proses perjodohan dan untuk mengetahui kriteria-kriteria dan alasan apa yang menjadi dasar orang tua di Desa Sumurgeneng untuk menjodohkan anaknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan orang tua terhadap urgensi *kafa'ah* dalam perjodohan di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?
2. Kriteria apa yang dipegang orang tua dalam menjodohkan anaknya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan orang tua terhadap urgensi *kafa'ah* dalam perjodohan di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui kriteria apa yang dipegang orang tua dalam menjodohkan anaknya.

D. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti, dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan konsep *kafa'ah* dalam perjodohan yang

dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Serta mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang dipegang oleh orang tua dalam menjodohkan anaknya.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, mampu menambah wawasan serta pengetahuan penulis dalam mendalami serta mengkaji terkait pelaksanaan konsep *kafa'ah* dalam perjodohan dan seberapa pentingnya kriteria-kriteria yang dipegang orang tua yang menjadi tolak ukur dalam menjodohkan anaknya hingga nantinya dapat diimplementasikan pada kasus atau kejadian yang akan terjadi kembali.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki pembahasan dan penelitian yang termasuk dalam satu ranah keilmuan.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi, dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti pelaksanaan.¹¹
2. Perjodohan, definisi perjodohan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perjodohan berasal dari kata jodoh, yang merupakan kata sifat, dan memiliki arti orang yang cocok menjadi suami istri.¹²
3. Kafa'ah dalam pernikahan, memiliki makna seimbang dan serasi antara calon istri dan suami mulai dari segi ekonomi, sampai pada tingkat sosial

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 548.

¹² KBBI "perjodohan", diakses 28 Maret 2022 <http://kbbi.web.id/perjodohan>

dengan tujuan supaya tidak ada yang merasa berat baik itu dari keluarga perempuan dan laki-laki saat akan melakukan perkawinan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap maka diperlukan kajian mendalam agar mendapatkan hasil yang akurat dan analisis data, pengolahan data. Adapun metode pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang masalah yaitu pandangan secara umum mengenai topik penelitian, kemudian diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat peneliti meneliti permasalahan tersebut, dan sistematika pembahasan yang menguraikan tentang logika pembahasan yang ada dalam penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi sub bab landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Dengan adanya kerangka teori yang berisi konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Selain itu pada sub bab ini akan dijabarkan tentang penelitian

¹³ Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 22.

terdahulu dengan tujuan untuk membedakan penelitian yang peneliti lakukan sekarang setelah itu akan mengacu pada pembahasan mengenai perjudohan, relevansi hak wali dalam perwalian, macam-macam wali nikah, pembagian perwalian menurut imam madzhab, dan konsep *kafa'ah* dalam pandangan ulama mazhab.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer, data sekunder dan data tersier), metode pengolahan data. Dalam pembahasan metode ini digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi agar mendapatkan penulisan yang dapat digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang data yang akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran kepada pihak yang memiliki kewenangan dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Supaya dapat dilihat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka, antara lain:

1. Sarifudin Zuhri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan Anggota LDII (Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).” Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai proses perjodohan dan konsep kafa’ah yang ada dalam anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dipakai melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Sahrul Hanafi, “Aplikasi Konsep Kafa’ah Dalam Tradisi Perjodohan Pada Keluarga Kyai Buntet Pesantren Pesantren Kabupaten Cirebon.”, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021.¹⁵ Penelitian ini

¹⁴ Sarifudin Zuhri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan Anggota LDII (Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).”, (Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). <http://digilib.uinsby.ac.id/24924/>

¹⁵ Sahrul Hanafi, “Aplikasi Konsep Kafa’ah Dalam Tradisi Perjodohan Pada Keluarga Kyai Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon.”, (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021). <http://repository.syekhnurjati.ac.id/5205/>

membahas perjodohan yang terjadi di antara keluarga pesantren Kyai Buntet dan dampak perjodohan terhadap integritas keluarga. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara empiris sosiologis. Teknik dalam pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Dewi Ulis Sa'adah, "Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan.", Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.¹⁶ Penelitian ini membahas persamaan dan perbedaan antara pandangan tokoh NU dan LDII tentang kafa'ah dalam perkawinan yang berada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi.
4. Arif Rahman, "Implementasi Kafa'ah Dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya).", Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018.¹⁷ Penelitian ini membahas terkait konsep *kafa'ah* menurut pemikiran keluarga di Kota Palangka Raya dan

¹⁶ Dewi Ulis Sa'adah, "Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh Nu dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupate Jember.", (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). <http://digilib.uinsby.ac.id/27439/>

¹⁷ Arif Rahman, "Implementasi Kafa'ah Dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya)." (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1307/>

fokus bahasan dalam penelitian ini terkait t penerapan konsep *kafa'ah* untuk mencapai keluarga sakinah. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

5. Fitri Utami, “Implementasi Kafa’ah dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara.”, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan *kafa'ah* serta kriteria yang menjadi tolak ukur dalam pernikahan yang terjadi pada masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan beberapa skripsi diatas, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada pandangan orang tua dalam konsep *kafa'ah* dalam perjodohan yang terdapat di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut

¹⁸ Fitri Utami, “Implementasi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara.” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1149/>

Tabel. 1

Perbedaan dan Persamaan penelitian terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Sarifudin Zuhri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan Anggota LDII (Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).” Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.	Sama-sama membahas mengenai perjudohan dan <i>kafa’ah</i> , dengan menggunakan penelitian lapangan.	Lebih menekankan pada kriteria <i>kafa’ah</i> dalam anggota LDII sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep <i>kafa’ah</i> oleh orang tua dalam proses perjudohan
2	Sahrul Hanafi, Aplikasi Konsep Kafa’ah Dalam Tradisi Perjudohan Pada Keluarga Kyai Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021.	Sama-sama membahas konsep <i>kafa’ah</i> dan perjudohan. Menggunakan metode penelitian empiris.	Penelitian yang sedang diteliti lebih memfokuskan pada implementasi konsep <i>kafa’ah</i> dalam perjudohan.
3	Dewi Ulis Sa’adah, Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU Dan LDII Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.	Sama-sama membahas mengenai <i>kafa’ah</i> . Menggunakan metode penelitian lapangan dengan analisis deskriptif.	Penelitian ini lebih menekankan pada <i>kafa’ah</i> dalam pandangan tokoh NU dan LDII. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti fokus pada bahasan implementasi konsep <i>kafa’ah</i> dalam proses perjudohan.
4	Arif Rahman, Implikasi Kafa’ah Dalam Mencapai Keluarga sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan DI	Sama-sama membahas mengenai <i>kafa’ah</i> , dan	Penelitian ini berfokus pada implementasi <i>kafa’ah</i> dalam

	Kota Palangka Raya). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018.	menggunakan metode penelitian lapangan.	mencapai keluarga sakinah, sedangkan skripsi yang sedang diteliti lebih memfokuskan pada implementasi konsep <i>kafa'ah</i> dalam proses perjodohan.
5	Fitri Utami, “Implementasi Kafa’ah dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara.”, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.	Sama-sama membahas tentang <i>kafa'ah</i> . Menggunakan metode penelitian lapangan dengan analisis deskriptif.	Penelitian ini lebih menekankan pada implementasi <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan. Sedangkan skripsi yang sedang diteliti berfokus pada implementasi konsep <i>kafa'ah</i> dalam proses perjodohan.

B. Kerangka Teori

1. Perjodohan

a. Pengertian Perjodohan

Perjodohan berasal dari kata jodoh, adapun kata jodoh yang memiliki makna orang yang cocok menjadi suami atau istri, pasangan hidup.¹⁹ Perjodohan merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat dalam menikah. Dalam syariat Islam tidak ada ketentuan yang mengharuskan maupun melarang perjodohan. Akan tetapi dalam

¹⁹ KBBI “Jodoh” diakses tanggal 29 Maret 2022. <https://kbbi.web.id/jodoh>

memilih pasangan seorang muslim ditekankan mencari pendamping hidup yang baik agamanya.

Perjodohan dalam KHI dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi. “Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.”²⁰ Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.²¹ Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.²²

Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua untuk anak merupakan suatu jalan yang ditempuh untuk bisa menikahkan anaknya dengan seseorang dirasa tepat untuk anaknya. Padahal sebenarnya baik menurut pandangan orang tua belum tentu baik pula untuk anak. Orang tua memang boleh menjodohkan anaknya dengan orang lain, meskipun demikian hendaknya harus meminta izin dan persetujuan terlebih dahulu dari anaknya. Supaya apabila telah dilangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut berjalan atas dasar keridhaan masing-masing pihak, dan bukan karena adanya unsur keterpaksaan. Karena pernikahan yang didasarkan bukan pada keridhaan dan keterpaksaan

²⁰Pasal 1 huruf b, *Kompilasi Hukum Islam*.

²¹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 66.

²² Pasal 17 ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam*.

adalah haram hukumnya, dan jika hal tersebut tetap dilanjutkan akan berakibat pada ketidak harmonisan dalam menjalin hubungan rumah tangga anak.

2. Relevansi Hak Wali Dalam Perwalian

a. Pengertian Wali

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, *waliya*, *wilayah*, atau *walayah*. Dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* dipakai seseorang yang memiliki wewenang untuk mengelola harta, serta mengayomi seseorang yang belum cakap hukum. Berasal dari kata inilah istilah wali bagi anak yatim dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga bisa diartikan sebagai hak dalam menikahkan seorang wanita yang mana dalam hal ini hak tersebut dipegang oleh wali nikah.²³

Secara etimologi “*wali*” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa.²⁴ Sedangkan perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai demi kemaslahatan sendiri.²⁵

Adapun yang dimaksud dengan perwalian secara terminologi yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam *buku Hukum*

²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

²⁴ M.A. Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010), 89.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Masykur AB, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 345.

Keluarga di Dunia Islam berarti suatu kekuasaan atau otoritas yang dimiliki secara langsung oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.²⁶ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* perwalian ialah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan sesuai kemampuannya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain atau meminta izin kepada orang lain.²⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali diartikan sebagai berikut:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa;
2. Pengasuh pengantin perempuan saat menikah;
3. Orang saleh, penyebar agama Islam;
4. Kepala pemerintah.²⁸

Dalam pernikahan, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan yang diminta persetujuannya dalam suatu akad nikah.²⁹ Secara umum wali ialah orang yang memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya atas kepentingan orang yang diwakili. Sedangkan wali dalam pernikahan merupakan orang yang berhak menikahkan seorang

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), 134.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178.

²⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1615.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 69.

perempuan yang berada dalam tanggungannya apabila ia sanggup bertindak sebagai wali. Dan apabila ada satu yang menyebabkannya tidak bisa bertindak sebagai wali maka hak walinya tersebut bisa berpindah ke orang lain.

b. Syarat-Syarat Wali

Dalam pernikahan seseorang dapat bertindak sebagai wali jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Islam. Tidak sah apabila seorang muslim menjadi wali nikah pada wanita muslimah.³⁰ Menurut mazhab Hanbali dan Hanafi, seorang kafir tidak bisa menikahkan seorang muslim, begitu juga sebaliknya. Mazhab Syafi'i dan yang lainnya berpendapat, orang kafir laki-laki dapat menikahkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir ataupun islam. mazhab Maliki berpendapat, orang kafir perempuan dapat menikahkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim.³¹;
2. Adil. Adil yang dimaksud disini berarti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering pula melakukan dosa kecil, tetap memelihara sopan santun (*murū'ah*).³² Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali ini adalah salah satu syarat dalam pendapat mereka.

³⁰ Mushtafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala madzhabi al Imam al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), 59.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 185.

³² Mushtafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala madzhabi al Imam al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), 59.

Sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam penetapan perwalian³³;

3. Laki-laki. Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali. Namun, ulama mazhab Hanafi memiliki pendapat yang berbeda dalam hal ini. Mereka berpendapat perempuan yang sudah dewasa, berakal sehat bisa menjadi wali atas dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain;
4. Sudah dewasa, dan berakal sehat, adapun anak kecil atau orang gila tidak bisa menjadi wali;
5. Tidak berada dalam pengampuan (*majhur alaih*), sebab orang yang masih berada dalam pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya, yang mana dalam hal ini kedudukan wali merupakan suatu bentuk tindakan hukum;
6. Tidak dalam keadaan ihram, baik ihram umrah maupun haji. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali yang sedang ihram boleh menikahkan pasangan yang sedang ihram;
7. Berpikiran baik. Orang yang mengalami gangguan dalam pikirannya karena alasan sudah berusia lanjut atau sudah terlalu tua tidak bisa menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak dapat mendatangkan masalah dalam pernikahan.³⁴

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 186-187.

³⁴ Mushtafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala madzhabi al Imam al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), 59-60.

c. Dasar Hukum Wali

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, hukum Islam merujuk kepada firman Allah Swt. dan juga sunah sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 232).³⁵

Dalam firman Allah yang lain:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nuur: 32)³⁶

Adapun Sunnah yang berkenaan dengan wali, sebagai berikut:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسَىٰ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354.

فَإِنْ دُخِلَ بِهَا وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ لِمَنْ لَا
وَلِيَّ لَهُ

Artinya:

Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad saw., telah bersabda: Barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tenang walinya) maka penguasa adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali.³⁷

Sunah dari Sunan Ibnu Majah dalam *Kitab Al-Nikah dan Al-Talaq*

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتِكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَمُ بْنُ
الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لَا تَزُوجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجِ الْمَرْأَةَ
نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا)

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Jamil dan Hasan al 'Atiki: telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Marwan al-Uqaili: telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirrin, dari Hurairah, ujarnya: Rasulullah bersabda: seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri. Karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri.³⁸

3. Macam-Macam Wali Nikah

Wali dalam pernikahan secara umum digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon mempelai wanita berdasarkan hubungan darah

³⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, juz. II*, (Surabaya : Maktabah Dahlan, 2009.), 95.

³⁸ Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah, juz 1*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2009), 605.

(keturunan) antara walinya dengan calon pengantin perempuan tersebut.³⁹ Dalam madzhab Syafi'i, urutan wali nasab sebagai berikut:

- 1) Ayah, lalu kakek (bapak dari bapak), lalu keatas;
- 2) Saudara laki-laki kandung, lalu saudara laki-laki sebak, lalu anak dari saudara laki-laki (keponakan), lalu ke bawahnya;
- 3) Paman sekandung (saudara kandung dari bapak), lalu paman sebak dengan bapak, lalu anak dari paman (sepupu), lalu seterusnya kebawah.⁴⁰

Secara sederhana wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung;
- 2) Kakek (dari ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki;
- 3) Saudara laki-laki sekandung;
- 4) Saudara laki-laki seayah;
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung;
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman);
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah);
- 11) Anak laki-laki paman kandung;
- 12) Anak laki-laki paman seayah;

³⁹ Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 274.

⁴⁰ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 76-77.

- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung;
- 14) Anak laki-laki kakek sekandung;
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 16) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.⁴¹

Imam Nawawi dalam Minhaj Ath-Thalibin berkata,

وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبٌ ثُمَّ جَدٌّ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ كَالْإِرْتِ، يُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَحٍ لِأَبٍ فِي الْأَطْهَرِ، وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ بِنْتَوَهُ

Artinya:

yang berhak menjadi wali wanita adalah bapak, kemudian kakek, kemudian ke atasnya lagi. Lalu saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki sepapak, lalu anak dari saudara laki-laki, lalu ke bawah (keponakan). Lalu paman (saudara ayah), lalu ashobah lainnya seperti pada waris. Saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara sepapak. Demikian pendapat terkuat. Lalu anak laki-laki tidaklah menjadi wali karena statusnya sebagai anak.⁴²

Adapun dasar yang dipakai ulama Syafi'iyah tidak diperbolehkannya anak laki-laki menjadi wali nikah disebabkan oleh hubungan anak dan ibunya bukan dari sebab nasab (namun dari pernikahan dengan bapak dari anak itu, barulah ada anak). Demikian pula saudara laki-laki seibu tidak diperbolehkan menikahkan saudara perempuannya seibu karena tidak adanya jalur nasab dari bapak.⁴³

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 87.

⁴² Imam Nawawi, *Minhaj Ath-Thalibin, tahqiq: Dr. Ahmad bin 'Abdul Aziz Al-Haddad* (tk: Dar Al Basyair Al Islamiyyah, 2005), 408.

⁴³ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 78.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Dalam hal ini Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.⁴⁴

Wali hakim dibenarkan menjadi wali nikah jika dalam kondisi-kondisi seperti berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab;
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali wali aqrab atau wali ab'ad;
- 3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh \pm 92,5 km atau dua hari perjalanan;
- 4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
- 5) Wali aqrabnya 'adhal;
- 6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);
- 7) Wali aqrabnya sedang ihram;
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikahkan; dan
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:

- 1) Wanita yang belum balig;
- 2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;

⁴⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 98.

- 3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan
- 4) Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.

Apabila kondisi salah satu wali tidak dapat terpenuhi, yang berhak menjadi wali pernikahan tersebut adalah wali hakim. Terdapat pengecualian, bahwa wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali maka yang mewakilkannya tersebut berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.⁴⁵

c. Wali Muhakkam

Wali *muhakkam* adalah wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad pernikahan mereka. Adapun orang yang dapat diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang yang disegani, terpandang, luas pemahaman fiqhnya terutama mengenai munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.⁴⁶

4. Pembagian Perwalian Menurut Imam Mazhab

Dalam masalah pembagian perwalian para Imam Mazhab memiliki pendapat tersendiri dalam masalah ini, diantaranya:

a. Mazhab Syafi'i

Perwalian terhadap seorang perempuan menjadi syarat mutlak dalam salah satu akad perkawinan dalam mazhab syafi'i. Seorang perempuan tidak mengawini dirinya dengan izin walinya, atau

⁴⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 98.

⁴⁶ Sudarto, *Fiqih Munakahat*, 78.

perempuan yang lainnya dengan perwalian, dan dia juga tidak bisa menerima perkawinan dari seseorang.

Dalam mazhab syafi'i ada dua jenis perwalian, yakni perwalian *ijbar* dan perwalian *ikhtiar*.

1) Perwalian Ijbar

Perwalian *ijbar* adalah perwalian yang dimiliki oleh bapak, dan kakek. Bapak dapat dapat mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil atau yang sudah besar tanpa seizinnya, akan tetapi dalam hal ini disunnahkan meminta izin terlebih dahulu.

Pada anak perempuan yang sudah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling shahih. Adapun dasar disunnahkannya terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim,

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا، وَإِذْنُهَا سُكُوْتُهَا

*Anak perawan dimintakan izinya oleh bapaknya. Izinnya adalah diamnya.*⁴⁷

2) Perwalian Ikhtiar

Perwalian ikhtiar adalah perwalian yang dimiliki oleh wali untuk menikahkan anaknya, akan tetapi dalam hal ini seorang wali harus meminta izin terlebih dahulu pada anak perempuannya.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9,181.

Adapun perwalian *ikhtiar* dimiliki bagi semua wali *ashabah* dalam menikahkan seorang perempuan yang memiliki status janda.

Seorang wali tidak diperbolehkan mengawinkan seorang perempuan janda kecuali dengan izinya. Apabila janda tersebut masih anak kecil, maka dia tidak boleh dikawinkan sebelum mencapai usia baligh. Karena izin dari anak kecil tidak dianggap sehingga dia dilarang untuk dikawini sampai dia mencapai usia baligh.⁴⁸

b. Mazhab Maliki

Perwalian menurut mazhab Maliki terbagi menjadi dua jenis, yakni khusus dan umum. Perwalian khusus adalah perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Adapun orang-orang dalam perwalian khusus ini ada enam, yaitu: bapak, orang yang diwasiatkan oleh bapak, kerabat *ashabah*, orang yang memerdekakan, dan penguasa. Penyebab perwalian ini ada enam, yaitu: hubungan bapak, wewenang, *ashabah*, kepemilikan, tanggungan dan kekuasaan.⁴⁹

Perwalian umum dimiliki oleh satu sebab, yaitu Islam. Adapun Perwalian umum dibedakan menjadi dua sebab, antara lain:

1) Perwalian Ijbar

Perwalian *ijbar* menurut Mazhab Maliki lahir oleh salah satu dari dua sebab, yakni keperawanan dan kecil. Perwalian *ijbar*

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 181.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 180.

dilakukan terhadap perempuan apabila dia sudah mencapai usia baligh, sedangkan untuk anak kecil berlaku apabila dia adalah seorang janda, namun disunnahkan harus meminta izinnya terlebih dahulu.

Perwalian *ijbar* menurut mereka diakibatkan adanya tiga sebab, yakni: kepemilikan budak perempuan atau budak seorang laki-laki, bapak, orang yang diwasiatkan oleh bapak manakala bapak tidak ada.

2) Perwalian Ikhtiar

Wali *ikhtiar* dalam madzhab Maliki mencakup kerabat *ashabah* kemudian *maula* (orang yang memerdekakan seorang budak perempuan kemudian dia dijadikan *ashabahnya*), kemudian *kafil* (*orang yang menanggung*), kemudian hakim.⁵⁰

Hubungan kekerabatan *ashabah* seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek, paman, dan anak paman yang laki-laki, tidak dapat mengawinkan perempuan yang telah mencapai usia baligh kecuali atas seizinnya. Seorang janda dimintai izin dengan ucapan, sedangkan izin anak perempuan dengan diamnya.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 180.

c. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi membagi perwalian menjadi tiga bagian; perwalian terhadap diri sendiri, perwalian terhadap harta dan perwalian terhadap diri sendiri dan harta.

Adapun perwalian terhadap diri terbagi dua bagian, antara lain:

1) Perwalian Ijbar (yang bersifat harus)

Perwalian *ijbar* berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki. Perwalian *ijbar* menurut madzhab Hanafi ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia seorang janda. Serta kepada seorang perempuan yang mentalnya terganggu, orang gila dan budak perempuan yang dimerdekakan. Orang yang memiliki perwalian disebut dengan wali mujbir.⁵¹

2) Perwalian Ikhtiar (sukarela)

Perwalian *ikhtiar* adalah hak wali mengawinkan orang yang dia walikan berdasarkan pilihan dan kerelaannya. Dan orang yang memiliki hak dalam perwalian ini disebut dengan wali *mukhayyar*.

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian ini kedudukannya sunah dalam mengawinkan perempuan yang merdeka, berakal dan sudah baligh, baik itu perawan maupun janda. Akan tetapi dalam hal ini, disunahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikahnya kepada walinya. Dan syarat terkait tetapnya perwalian ini

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 178.

ialah murni kerelaan orang yang sedang diwakilkan dan bukan pada orang lain.⁵²

d. Mazhab Hanbali

Perwalian *ijbar* dimiliki oleh bapak, orang yang diwasiatkan, dan kemudian hakim sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Maliki. Hak perwalian ini tidak dimiliki oleh kakek dan semua wali. Hal ini berlaku pada kondisi menikahkan anak kecil. Sedangkan untuk perwalian *ikhtiar* dimiliki oleh semua wali apabila yang dinikahkan adalah seorang perempuan merdeka dan sudah memasuki usia baligh, janda dan perawan dengan izinnya.⁵³

Dari penjelasan diatas, perbedaan pendapat terkait jenis perwalian menurut imam mazhab adalah sebagai berikut:

1. Perwalian Ijbar

Wali mujbir menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanafi adalah bapak, orang yang diberi wasiat oleh bapak, dan hakim. Sedangkan menurut madzhab syafi'i wali mujbir adalah bapak dan kakek saja ketika tidak ada bapak. Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i disunnahkan meminta izin anak perempuan yang masih perawan. Sedangkan menurut mazhab Hanbali anak perempuan yang masih kecil tidak perlu dimintakan izinya.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 179.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 182.

2. Perwalian Ikhtiar

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan seorang yang telah baligh dan berakal. Mazhab Hanafi berpendapat dia berhak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Sedangkan jumbuh berpendapat, yang mengawinkan adalah walinya. Akan tetapi, menurut mazhab Hanbali harus dengan izinya, baik perawan ataupun janda. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, harus dengan izinya jika dia adalah seorang janda, dan tanpa seizinnya jika dia adalah perawan yang masih kecil maupun sudah dewasa.

5. Konsep Kafa'ah Dalam Pandangan Ulama Mazhab

a. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari bahasa arab, dari kata كَافًا - يُكَافِي - مُكَافَأَةٌ

yang memiliki arti kesamaan, sejodoh dan sepadan.⁵⁴ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kafa'ah berarti seimbang, dalam artian seimbang dalam hal memilih pasangan.⁵⁵ Secara terminologi, *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik itu dalam agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta.⁵⁶

⁵⁴ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1216.

⁵⁵ KBBI "Kafa'ah", diakses 8 April 2022 <http://kbbi.web.id/kafaah>

⁵⁶ Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terjemahan Ansari Umar Sitanggal (Semarang: Asy-Syifa, 1986), 369.

Mengacu pada beberapa definisi *kafa'ah* baik secara etimologi maupun terminologi, dapat diambil pengertian bahwa *kafa'ah* merupakan suatu bentuk kesetaraan, keseimbangan, dan kesamaan baik itu dari segi kedudukan, status sosial, akhlak, dan agama antara calon suami dan istri yang akan menikah. Hal ini selaras dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَلِحِمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Akan tetapi utamakanlah menikahi wanita yang baik agamanya, niscaya akan beruntung."*⁵⁷

Eksistensi *kafa'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk mewujudkan membentuk pasangan, rumah tangga, dan untuk menggapai keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*⁵⁸

⁵⁷ Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 585.

⁵⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 407.

Sehingga dapat dipahami disini ialah sebanding atau sepadan untuk menjaga kerukunan dalam pernikahan. Karena syarat sah atau tidaknya perkawinan bukan karena *kafa'ah*. Perkawinan akan tetap sah meskipun antara pasangan laki-laki dan perempuan tidak sekufu', meskipun demikian *kafa'ah* merupakan hak wali dan hak perempuan dalam hal diperbolehkan adanya pembatalan dalam perkawinan.⁵⁹

Kemudian dijelaskan juga dalam pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁶⁰ Dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al- dien.”⁶¹ Sehingga tidak sekufunya seseorang tidak bisa dijadikan sebagai alasan seseorang untuk tidak diperbolehkannya melangsungkan pernikahan, karena yang dimaksud sekufu disini adalah ketidaksamaan dalam hal agama yang dianut masing masing calon.

b. Dasar Hukum Kafa'ah

Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam, namun dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit. Artinya, Islam tidak menetapkan standar bahwa orang kaya hanya bisa menikah dengan orang kaya, orang Arab tidak bisa menikah dengan orang

⁵⁹ Abi Bakar Al Masyhuri, *I'anaḥ at Thalibin*, (Beirut: Dar Ibn 'Ashoshoh, 2005), 377.

⁶⁰ Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶¹ Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, atau yang lainnya. Dalam Islam tidak menekankan pada hal yang demikian.

Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah guna memilih jodoh yang baik sebagaimana firman Allah surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁶²

Dalam ayat ini Allah tidak membedakan manusia satu dengan yang lainnya, kecuali ketakwaannya. Ayat ini memberikan pedoman bagi manusia dalam memilih jodoh, terutama dipandang dari sudut keagamaan mereka. Meskipun demikian, bukan berarti kriteria *kafa'ah* yang lain ditinggalkan, terutama juga terdapat pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَنَةً مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
 أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ

Artinya :

Dan janganlah kamumenikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik

⁶² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 517.

daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan atas izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁶³

Ayat lain yang menjelaskan tentang *kafa'ah* terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 26, yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ ؕ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), dan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).⁶⁴

Kemudian terdapat pula dasar hukum terkait *kafa'ah* dalam hadits. Diantaranya adalah hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Akan tetapi utamakanlah menikahi wanita yang baik agamanya, niscaya akan beruntung."⁶⁵

⁶³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 35.

⁶⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 352.

⁶⁵ Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 585.

Dengan iman, seorang wanita akan mencapai kesempurnaan agamanya. Sedangkan dengan harta dan kedudukan, ia akan memperoleh kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih baik daripada memelihara urusan dunia, namun bila ia tidak bisa memelihara keduanya, kesamaan dalam beragama lebih menjamin akan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia.⁶⁶

c. Kedudukan Kafa'ah

Para fuqaha empat Mazhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Mazhab Syafi'i, *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim.⁶⁷

Sedangkan Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi dalam “*Syarh al-Zarkasyi*” mengatakan bahwa *kafa'ah* masuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak se-*kufu*, yang paling mashur ialah pendapat yang mengatakan bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya akad nikah.

⁶⁶ R. Zainul Mushthofa, Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah,” 39-40. <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 218.

Sebab, *kafa'ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi.⁶⁸

d. Ukuran Kafa'ah Menurut Imam Mazhab

Dalam menetapkan ukuran *kafa'ah* terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mazhab. Menurut mazhab Maliki, ukuran kafa'ah ada dua: yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan arti kehormatan dan nasab.

Menurut mazhab Hanafi ada enam sifat *kafa'ah*, sebagai berikut:

- 1) Agama;
- 2) Islam;
- 3) Kemerdekaan;
- 4) Nasab;
- 5) Harta; dan
- 6) Profesi.⁶⁹

Menurut mazhab Syafi'i ukuran *kafa'ah* terletak pada enam hal, antara lain:

- 1) Agama;
- 2) Kesucian;
- 3) Kemerdekaan;

⁶⁸ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt), 56.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 223.

- 4) Nasab;
- 5) Terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan; dan
- 6) Profesi.

Menurut mazhab Hanbali ukuran *kafa'ah* terletak pada lima sebab, antara lain:

- 1) Agama;
- 2) Profesi;
- 3) Nasab;
- 4) Kemakmuran (harta); dan
- 5) Kemerdekaan.

Para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai ukuran *kafa'ah* yaitu dalam hal nasab (keturunan), agama, profesi, merdeka, Islam, kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).

- 1) Nasab (keturunan)

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak memperselisihkan tolak ukur *kafa'ah* dalam hal nasab. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara mereka mengenai tingkatan antar orang-orang Quraisy. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim) adalah sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim. Menurut ulama mazhab Syafi'i, pendapat yang benar adalah laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim dan bani Muththalib) tidak sekufu bagi perempuan dari bani

Hasyim dan bani Muththalib.⁷⁰ Dasar dari pendapat ini berasal dari riwayat Wastilah bin Asqa, bahwa Rasulullah saw bersabda,

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَأَنَا خَيْرٌ مِنْ خِيَارٍ مِنْ خِيَارٍ

Artinya:

*Sungguh, Allah telah memilih Kinanah dari bani Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari bani Hasyim. Dengan begitu, aku adalah pilihan dan pilihan dari pilihan.*HR. Muslim.⁷¹

Tolak ukur *kafa'ah* dengan nasab ini berlaku pada orang-orang Arab. Sementara orang selain Arab, ada yang berpendapat bahwa nasab tidak termasuk tolak ukur *kafa'ah*. Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya menyatakan bahwa nasab berlaku diantara mereka.

2) Agama

Agama yang dimaksud disini adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3, Tahkik dan takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani* (Pekalongan : Pustaka Sumayyah, 2006), 398.

⁷¹ Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 107.

dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.⁷²

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik.⁷³

Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 18, yang berbunyi:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ

Artinya:

*maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama.*⁷⁴

Juga firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surat An-Nuur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*⁷⁵

⁷² M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 56.

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9, 223.

⁷⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 417.

⁷⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 350.

Maksud dari ayat diatas adalah pentingnya *kafa'ah*, yang mana dalam hal ini orang fasik tidak sebanding dengan orang yang baik agamanya, begitu pula orang pezina tidak sebanding dengan orang yang bukan pezina. Sebagian madzhab Hanafi berpendapat, orang fasik laki-laki sebanding dengan orang fasik perempuan. Dia sebanding dengan perempuan fasik yang merupakan anak perempuan orang fasik. Seperti itu juga anak perempuan fasik, anak orang saleh.⁷⁶

3) Profesi

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya. Jumhur fuqaha selain Mazhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur *kafa'ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya.

Oleh sebab itu orang yang pekerjaanya rendah seperti tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 224.

dari pada itu semua.⁷⁷ Sedangkan mazhab Maliki tidak memasukkan profesi sebagai salah satu unsur *kafa'ah* dikarenakan profesi bukan suatu yang kurang seperti utang, juga bukan sesuatu yang lazim seperti harta.⁷⁸

4) Merdeka

kafa'ah dalam hal merdeka merupakan suatu syarat menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Mazhab Syafi'i dan hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asal-usul. Laki-laki atau perempuan yang merdeka tidak sekufu dengan seorang budak, begitu pula orang yang dulunya budak lalu dimerdekakan tidak sekufu dengan orang yang pada asalnya sudah merdeka. Hal ini dikarenakan orang yang merdeka merasa aib apabila keluarganya dihubungkan dengan budak.⁷⁹

Mengenai kriteria *kafa'ah* dalam hal ini sudah tidak relevan lagi diterapkan pada masa sekarang, sebab pada saat ini tidak ada lagi orang yang menjadi budak.

5) Islam

Menurut mazhab Hanafi *kafa'ah* masalah keislaman pada dasarnya digunakan bagi selain orang Arab, meskipun pendapat ini bertentangan dengan jumhur fuqaha. Yang dimaksud disini adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barangsiapa yang

⁷⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal*, (Jakarta: Lentera, 2009), 317.

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 228.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 225.

memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Dan orang yang memiliki satu nenek moyang Islam, tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua nenek moyang Islam karena dalam hal nasab terdiri dari bapak dan kakek.

Dalil mazhab Hanafi terhadap sifat ini bagi orang yang selain Arab adalah, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Apabila bapak dan kakek adalah seorang muslim maka sempurna nasab Islamnya. Akan tetapi sifat ini tidak dianggap pada orang selain Arab, karena setelah mereka masuk Islam, yang menjadi kebanggaan adalah Islam yang merupakan kemuliaan bagi mereka yang menempati posisi nasab.⁸⁰

6) Kekayaan (harta)

Kekayaan yang dimaksud adalah nilai tambah kesetaraan dalam hal harta dimana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi nafkah dan membayar mas kawin. Sedangkan ukuran kesetaraan dalam hal kekayaan adalah kesetaraan atau kedekatan jumlah kekayaan antara suami dan istri. Jadi siapa yang kekayaannya terbatas tidak setara dengan istri yang mempunyai kekayaan yang berlimpah.⁸¹

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 224.

⁸¹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), 152.

Menurut mazhab Hanafi, harta merupakan satu hal yang diperhitungkan dalam *kafa'ah*. Ukurannya adalah suami memiliki harta yang bisa dijadikan mahar ataupun nafkah. Jika dia tidak memiliki harta yang bisa dijadikan mahar atau nafkah, maka dia tidak sekufu dengan perempuan yang dinikahinya.

7) Keselamatan dari cacat (aib)

Laki-laki yang mempunyai cacat fisik tidak sekufu untuk perempuan yang tidak cacat. Karena imam Syafi'i menganggap bahwa terbebas dari cacat merupakan salah satu syarat dari *kafa'ah*. Akan tetapi apabila cacat tidak sampai pada tataran diperbolehkannya membatalkan akad, melainkan menimbulkan ketidaksukaan, seperti halnya buta, buntung, dan bermuka jelek, dalam hal ini ada dua pendapat.

Pendapat yang dipilih oleh Ruyani adalah orang tersebut tidak sekufu dengan perempuan yang tidak cacat. Sementara madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat cacat semacam ini tidak masuk bagian yang diperhitungkan dalam *kafa'ah*.⁸² Meskipun demikian hal ini memberikan hak bagi perempuan untuk memilih, karena keraguan hanya terbatas untuknya dan bukan pada walinya.⁸³

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3, Tahkik dan takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, 402-403.

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 229.

e. Hikmah dan Tujuan Kafa'ah

Hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kafa'ah merupakan suatu bentuk wujud keadilan dan kesetaraan yang ditawarkan dalam Islam;
- 2) Dalam Islam, laki-laki diposisikan sebagai imam, dan perempuan sebagai makmum;
- 3) Tinggi rendahnya derajat istri ditentukan oleh derajat suaminya.

Tujuan utama *kafa'ah* terletak pada keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga. Apabila dalam rumah tangga didasari pada saling pengertian, memiliki persepsi yang sama, kesesuaian pandangan, dan saling bertanggung jawab antara satu sama lain, niscaya rumah tangga tersebut akan menjadi tentram, dan harmonis.

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai suatu upaya agar menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga. Secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan dalam rumah tangga.⁸⁴

⁸⁴ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," Vol.5 No.2 (2017): 170. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/795>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau disebut pula dengan penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang data-datanya bersumber dari lapangan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data utama.⁸⁵ Dalam penelitian ini sumber data utama yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang spesifik yang diperoleh dalam suatu masyarakat untuk mempelajari dengan cermat mengenai latar belakang dan interaksi individu, kelompok. Pada penelitian ini peneliti hendak meneliti terkait implementasi konsep *kafa'ah* yang dilakukan pada waktu perjodohan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara meneliti kelompok manusia, suatu subjek, kondisi, suatu sistem pemikiran maupun peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab keadaan sosial secara sistematis. Dalam penelitian ini ditekankan dalam hal penerapan

⁸⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),43.

konsep *kafa'ah* dalam proses perjodohan. Serta memerlukan pemahaman mendalam, pengembangan teori dan mendeskripsikan kejadian sosial.⁸⁶

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang calon peneliti ambil berdasarkan pada topik permasalahan yaitu terletak di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Alasan calon peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat beberapa kasus dimana orang tua menjodohkan anaknya dengan pilihan mereka, sehingga anak tidak bisa leluasa menikah dengan orang yang menjadi pilihannya sendiri karena tidak sesuai dengan kriteria dari orang tua. Kebanyakan orang yang dijodohkan sudah berusia diatas 22 tahun dan bahkan ada yang berusia 37, namun meskipun usianya sudah matang tetapi belum menikah sehingga orang tua memilih menjodohkan anaknya supaya anaknya dapat memperoleh pasangan hidup dan tidak membujang.

D. Sumber Data

Data merupakan suatu rangkaian peristiwa yang didalamnya berisi fakta yang digunakan untuk memberikan gambaran terkait suatu problematika yang sedang diteliti. Berikut merupakan data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari data aslinya, dalam hal ini calon peneliti menggunakan wawancara dan

⁸⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghali Indonesia,2005), 347.

dokumentasi terhadap subjek penelitian. Adapun data wawancara yang akan dicantumkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari orang tua yang menjodohkan anaknya di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yang bertujuan sebagai pelengkap dari data utama.⁸⁷ Adapun sumber data sekunder yang diambil dalam penelitian ini berasal dari Fiqh Islam Wa Addilatuhu, kitab hadits, kitab fiqh, buku, jurnal dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan objek penelitian, khususnya yang membahas terkait konsep *kafa'ah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu proses yang dilakukan dan dipersiapkan dengan baik secara sistematis, agar memudahkan calon peneliti dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai calon peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan antara kedua belah pihak dengan cara mendengarkan secara

⁸⁷ Suharsimi, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2013), 22.

langsung informasi atau keterangan yang dijelaskan oleh lawan bicara.⁸⁸ Tujuan digunakannya metode ini adalah untuk memperoleh informasi dan data secara langsung dari pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu orang yang dijodohkan dan orang tuanya.

Adapun metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka. Dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat terkait pertanyaan yang diajukan. Meskipun demikian, dalam penerapannya tidak selalu tergantung pada pertanyaan tersebut namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi.⁸⁹ Adapun informan yang akan diwawancarai berjumlah 8 orang sebagai berikut:

Tabel 2.
Informan Penelitian

No	Nama orang tua	Umur	Pekerjaan
1	Bapak Darno	57	Petani
2	Bapak Matraji	55	Wiraswasta
3	Bapak Masmuri	63	Pedagang
4	Bapak Lasmiran	58	Petani
5	Bapak Mulyo	56	Supir
6	Bapak Tarup	54	Petani
7	Bapak Subandi	53	Wiraswasta
8	Ibu Katumi	74	Tidak bekerja

⁸⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 189.

⁸⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 233.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pencarian data yang digunakan untuk memperkuat penelitian berupa buku-buku, catatan, dan dokumen lain yang mendukung dalam penelitian. Adapun dokumentasi yang diperlukan calon peneliti yaitu buku dan jurnal, berkas dan laporan serta data-data yang sesuai dengan penelitian terkait.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan terhadap objek sedetail-detailnya, dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk menggali informasi yang dilakukan secara sistematis, diamati secara langsung, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun tujuan peneliti menggunakan ini adalah untuk mengetahui gambaran umum dari permasalahan perjodohan yang dilakukan di desa Sumurgeneng.

Perjodohan merupakan suatu cara terakhir yang dipilih oleh orang tua supaya anaknya dapat segera mendapatkan pasangan hidup dan tidak membujang. Hal tersebut dikarenakan anak terlalu fokus pada pekerjaannya, sehingga ia menunda-nunda menikah dan merasa belum siap apabila orang tua menanyakan kapan ia akan menikah. Selain karena hal tersebut, anak juga tidak terlalu dekat dengan lawan jenis dikarenakan hanya berkomunikasi pada saat ada acara tertentu saja dan itu pun bukan karena saling suka melainkan karena pertemanan. Dari perjodohan yang terjadi

hampir semua anak yang dijodohkan tidak saling kenal satu sama lain, dan mereka baru kenal saat dijodohkan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dan hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, langkah selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Agar memperoleh data yang akurat teknik pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Editing

Editing merupakan proses pemeriksaan kembali data-data yang telah didapatkan dan meneliti apakah data-data tersebut sudah mencukupi dan telah menjawab rumusan masalah pada penelitian tersebut. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan pada sumber data yang telah didapat, berupa data wawancara terhadap orang tua yang menjodohkan anaknya serta data lain yang berhubungan dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah mengurangi atau menambah data yang ada, dengan cara mengelompokkan sumber data secara sistematis. Tujuannya untuk memudahkan dalam memahami pembahasan dan pengecekan data jika ditemukan kesalahan. Pada tahap ini peneliti akan mengelompokkan data terkait urgensi konsep *kafa'ah* dan kriteri-kriteria yang dipegang orang tua dalam menjodohkan anak.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pengecekan kembali data yang diperoleh untuk mengetahui keabsahan dari data tersebut, apakah datanya sudah benar atau masih terdapat kesalahan. Dalam proses ini peneliti akan memeriksa kembali data yang telah diperoleh agar tidak menimbulkan kesalahan.

4. Analisis

Analisis disini mengatur tentang sistematika mengenai hasil dari data wawancara, lalu menafsirkannya sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat dan gagasan yang baru. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan suatu fakta melalui wawancara, kemudian dihubungkan dengan kajian pustaka yang disesuaikan dengan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan data.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses terakhir dalam metode pengolahan data, didalamnya berisi jawaban-jawaban yang tercantum dalam rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yakni seberapa pentingnya konsep *kafa'ah* menurut orang tua, dan kriteria-kriteria atau alasan yang menjadi dasar orang tua menjodohkan anaknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Sumurgeneng merupakan Desa yang berada didataran rendah yang berada di Kabupaten Tuban, tepatnya sebelah barat kota Tuban yang berada di Kecamatan Jenu. Asal usul desa Sumurgeneng, pertama kali dibangun oleh seorang pengembara yang bernama mbah Angga wijaya pada awalnya desa ini merupakan hutan jati yang sangat lebat dan menyeramkan. Saat menempati desa yang baru dibangunnya ini mbah Angga Wijaya merasa kesulitan mendapatkan air sehingga istri beliau mengusulkan untuk mencari mata air dan membangun sebuah sumur akhirnya mbah Angga Wijaya dibantu oleh keluarganya berhasil menemukan mata air dan membangun sumur.⁹⁰

Sumur yang pertama kali ada di Desa ini mempunyai air yang begitu melimpah sehingga saat generasi semakin bertambah sumur buatan beliau menjadi sumber mata air para warga karena sumur ini satu-satunya yang ada di Desa ini. Saat itu, desa ini belum mempunyai nama saat warga meminta beliau memberi nama desa Sumurgeneng yang berarti sumur yang melimpah airnya.

Setelah beliau wafat setiap tahun diadakan sedekah bumi yang bertujuan untuk mendo'akan arwah sesepuh desa dan tradisi ini diadakan selalu diselingi dengan hiburan langen tayub sampai sekarang pun langen tayub selalu menjadi langgana untuk menghibur warga sini, dan para sesepuh desa yang masih hidup

⁹⁰ RPJM-Desa Sumurgeneng Kab. Tuban 2022.

masih mempercayai bahwa langen tayub sudah merupakan tradisi dari sesepuh mereka terdahulu sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti tradisi yang ada.

Sedangkan sumur yang menjadi simbol berdirinya desa Sumurgeneng hingga saat ini masih terawat dengan baik dan masih dimanfaatkan para warga untuk mengambil air sedangkan istimewanya sumur ini meskipun musim kemarau airnya tidak pernah kering dan selalu melimpah seperti namanya “Sumurgeneng”.

Pada jaman penjajahan Belanda desa Sumurgeneng masih sangat kecil, seiring dengan perkembangan zaman dan populasi penduduk akhirnya menjadi besar sampai sekarang desa Sumurgeneng mempunyai dua dusun yaitu Pomahan dan Krajan Sumurgeneng.

Tiap-tiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yaitu kamituo yang membawahi beberapa RT/RW dan dibantu oleh bayan (Kaur/Kasi) serta lembaga desa yang lain seperti BPD dan LPMD. Mereka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik, meskipun tanpa imbalan. Mereka diberi tanah garapan yang disebut dengan “Bengkok”.

Dari masa berdirinya sampai sekarang desa Sumurgeneng telah mengalami banyak pergantian Kepala Desa, adapun nama-nama Kepala Desa sebagai berikut:⁹¹

⁹¹ RPJM-Desa Sumurgeneng Kab. Tuban 2022.

Tabel 3. Nama-Nama Kepala Desa Sumurgeneng

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Bapak Ngadiyono	Tahun 1927 - 1959
2	Bapak Junaidi	Tahun 1959 - 1991
3	Bapak Matraji	Tahun 1991 - 2007
4	Bapak Muntari	Tahun 2007 - 2019
5	Bapak Gihanto	Tahun 2019 - sekarang

1. Keadaan Geografis

Topografi Desa Sumurgeneng adalah berupa dataran dengan luas wilayah 510 Ha. Secara geografis Desa Sumurgeneng terletak pada posisi 6°47'59.24" Lintang Selatan dan 111°57'53.01" Bujur Timur.

Secara administratif, desa Sumurgeneng terletak di wilayah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dibatasi oleh desa-desa tetangga diantaranya :

Sebelah Utara	: Desa Rawasan
Sebelah Selatan	: Desa Sugihan/ Merakurak
Sebelah Barat	: Desa Tasikharjo/ Desa Purworejo
Sebelah Timur	: Desa Wadung ⁹²

2. Keadaan Penduduk

Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Berdasarkan sensus penduduk di

⁹² RPJM-Desa Sumurgeneng Kab. Tuban 2022.

Desa Sumurgeneng pada tahun 2021 jumlah penduduk dan keluarga adalah sebagai berikut:⁹³

Tabel 4. Keadaan Penduduk

No	Penduduk dan keluarga	Jumlah		Satuan
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jumlah Penduduk	1.842	1.935	Orang
2	Jumlah Keluarga	920	169	Keluarga

3. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sumurgeneng dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.728 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 96 orang, yang bekerja di sektor industri 30 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 106 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1930 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.⁹⁴

Tabel 5. Keadaan Ekonomi

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.728	89,53%
2	Jasa/ Perdagangan		.
	1. Jasa Pemerintahan	10	0,62 %
	2. Jasa Perdagangan	63	3,26 %
	3. Jasa lainnya	23	1,19 %

⁹³ RPJM-Desa Sumurgeneng Kab. Tuban 2022.

⁹⁴ RPJM-Desa Sumurgeneng Kab. Tuban 2022.

3	Sektor Industri	30	1,55 %
4	Sektor lain	106	5,49 %
Jumlah		1.930	100 %

4. Keadaan Pendidikan

Dalam hal pendidikan warga masyarakat Desa Sumurgeneng diidentifikasi berdasarkan latar belakang pendidikan. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan latar pendidikan:⁹⁵

Tabel 6. Keadaan Pendidikan

No	Pendidikan terakhir	jumlah
1	Lulusan S-3 keatas	8
2	Lulusan S-2 keatas	18
3	Lulusan S-1 keatas	42
4	Lulusan SLA	290
5	Lulusan SMP	590
6	Lulusan SD	1.268

B. Pandangan Orang Tua Terhadap Urgensi Kafa'ah Dalam Perjodohan Di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi calon pasangan yang akan dinikahkan adalah kafa'ah atau kesepadanan antara calon mempelai karena kesepadanan adalah modal utama keharmonisan rumah tangga. Dengan kata lain kafa'ah adalah kondisi dimana dua hal yang sebanding, setara, semisal, sama dan sepadan.⁹⁶

Dalam perjodohan yang terjadi di Desa Sumurgeneng orang tua berperan menerima maupun menolak terjadinya perjodohan hal tersebut dapat dilihat

⁹⁵ RPJM-Desa Sumurgeneng Kab. Tuban 2022.

⁹⁶ Najmah Sayuti, Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, Dalam Jurnal Ilmiah Kajian Gender, (IAIN Imam Bonjol: Padang) Vol.V No.2 Tahun 2015, 179-180.

pada saat ada yang mau melamar anaknya orang tua tidak serta merta menerima lamaran tersebut, maupun pada saat mencarikan calon untuk anaknya orang tua tidak serta memaksa anak untuk menikah dengan orang yang dirasa sesuai dengan kriteria dari orang tua, melainkan menanyakan terlebih dahulu apakah anak tersebut menyetujui perjodohan maupun tidak. Hal ini didasari pada kekhawatiran apabila dalam perjodohan tidak ada rasa diantara satu sama lain maka akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informan di Desa Sumurgeng, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan persepsi antar informan mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan tersebut sesuai dengan pemahaman dan kenyataan yang terjadi kepada mereka yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga.

Berikut merupakan pendapat para informan selaku orang tua yang menjodohkan anaknya.

Tabel 7. Pendapat Orang Tua Terhadap Urgensi Kafa'ah Dalam Perjodohan

No	Nama	Pendapat
1	Bapak Darno	Kafa'ah atau kesetaraan tidak penting, dikarenakan pada saat menjodohkan anaknya ia tidak terlalu mempermasalahkan terkait kesetaraan. Hal ini disebabkan anaknya sudah berusia 37 tahun, dan seorang janda. Asal anaknya bisa mendapatkan pasangan hidup ia tidak mempermasalahkan terkait kesetaraan. Akan tetapi dengan syarat masing-masing anak ada rasa suka satu sama lain. Karena

⁹⁷ Masmuri, wawancara, (Tuban, 24 April 2022).

		<p>dalam membangun hubungan rumah tangga jika tidak ada rasa saling suka antara dua belah pihak, maka akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.</p> <p>Dalam hal ini beliau berusaha agar perjodohan yang nantinya akan dilakukan berjalan dengan lancar dan bisa langgeng nantinya saat sudah menikah. Hal ini dikarenakan pada saat anaknya dulu menikah ia bercerai karena suatu sebab seperti halnya ketidakcocokan antara masing-masing pasangan dan tidak harmonisnya pula suami dengan keluarganya. Oleh karena itu ia sangat selektif dan tidak ingin terjadi kejadian yang sama terulang kembali dimasa depan.⁹⁸</p>
2	Bapak Matraji	<p>Kesetaraan itu penting, karena pada saat menjodohkan anak hal pertama yang dilihat adalah apakah yang dijodohkan dengan yang akan dijodohkan itu sudah setara. Setara bisa dilihat dari berbagai sebab salah satunya dari segi pendidikan. Jika pendidikan seseorang itu tidak seimbang. Maka bisa menyebabkan rasa malu dari salah satu pihak apalagi untuk anaknya. Sehingga nantinya ditakutkan malah akan ada ketidakcocokan satu sama lain karena adanya perbedaan pendidikan.</p> <p>Sehingga dalam hal ini orang tua memiliki peranan penting dalam mencari pasangan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi anaknya lulusan sarjana, dan orang yang memiliki pendidikan tinggi menikah dengan orang yang berpendidikan lebih rendah dibawahnya ditakutkan malah akan menimbulkan perbedaan pikiran dan pendapat dalam membina hubungan keluarga. Karena pendidikan istri lebih tinggi daripada suami.⁹⁹</p>
3	Bapak Masmuri	<p>Kesetaraan itu penting tapi tidak selalu dijadikan tolak ukur utama dalam menjodohkan anak. Karena kesetaraan dan keserasian itu bisa timbul sejalan setelah masing-masing pihak yang dijodohkan mulai saling mengenal satu sama lain. Memang kesetaraan itu perlu diterapkan dalam mencari pasangan hidup untuk anak. Akan tetapi perlu juga diperhatikan bahwa meskipun orang tua sudah mencari pasangan yang dirasa baik untuk anaknya, jika anaknya tidak mau</p>

⁹⁸ Darno, wawancara, (Tuban, 15 April 2022).

⁹⁹ Matraji, wawancara, (Tuban, 19 April 2022).

		<p>menikah dengan orang tersebut maka perjodohan tidak bisa dilaksanakan, apalagi pernikahan yang dilaksanakan karena keterpaksaan malah akan membuat ketidak harmonisan masing-masing pihak yang di jodohkan.</p> <p>Dalam hal ini orang tua memiliki peran untuk mencarikan pasangan yang cocok dengan karakter anaknya, dan sekiranya anak tersebut bisa diajak diskusi dan mau mencoba mengenal satu sama lain hingga muncullah kesamaan diantara calon pasangan. Meskipun awalnya tidak saling kenal lama kelamaan akan timbul keserasiaan dan saling memahami satu sama lain sehingga dalam perjodohan anak dan calon pasangannya sudah dekat dan mau melanjutkan hubungan yang lebih serius yakni kejenjang pernikahan. Meskipun demikian orang tua tidak akan memaksa anaknya menikah dengan pilihannya kecuali anak tersebut benar-benar mau dan yakin bahwa dalam perjodohan ini adalah yang terbaik untuknya.¹⁰⁰</p>
4	Bapak Lasmiran	<p>Kesetaraan dalam perjodohan itu penting, karena orang tua ingin anaknya mendapatkan pasangan yang terbaik. Jika anaknya lulusan sarjana maka orang yang sepadan dengannya adalah yang lulusan sarjana pula. Begitu pula untuk hal lain seperti dari keluarga mana dia berasal, pekerjaannya dan agamanya seperti apa semua itu harus seimbang. Orang tua tidak ingin terjadi ketimpangan dalam berbagai aspek, hal tersebut malah akan menyebabkan ketidak cocokan antara anaknya dengan calon pasangan.</p> <p>Dalam hal ini orang tua memiliki peran untuk mencarikan calon yang selain sesuai dengan kriterianya sesuai pula dengan kriteria anaknya. Sehingga apabila ditemukan kesamaan antara anak dengan calon pasangannya akan memudahkan dalam proses perjodohannya nanti. Dikarenakan sudah ada kesamaan antara satu sama lain, meskipun demikian harus dicari dulu kecocokannya dimana dan tidak asal pula dalam menjodohkan.¹⁰¹</p>
5	Bapak Mulyo	<p>Kesetaraan itu tidak penting, karena dalam proses perjodohan lebih ditekankan apakah anak</p>

¹⁰⁰ Masmuri, wawancara, (Tuban, 24 April 2022).

¹⁰¹ Lasmiran, wawancara, (Tuban, 28 April 2022).

		<p>yang dijodohkan itu mau menerima perjodohan maupun tidak. Hal ini disebabkan karena pada saat anaknya dijodohkan ia sebelumnya tidak saling kenal satu sama lain, namun kemudian orang tua mengenalkannya dengan laki-laki yang akan dijodohkan dengannya. Seiring berjalannya waktu mulai timbul rasa suka karena sudah saling mengenal satu sama lain, dan akhirnya menikah.</p> <p>Dalam hal ini peran orang tua selain mencari pasangan untuk anaknya juga bagaimana menyakinkan bahwa orang yang akan dijodohkan dengannya itu sudah baik menurut mereka. Meskipun yang awalnya tidak saling kenal satu sama lain akan tetapi seiring berjalannya waktu, apabila ada kesesuaian antara masing-masing pihak akan membuat perjodohan lebih mudah untuk dilakukan dan dalam hal ini tidak ada paksaan sama sekali melainkan karena kerelaan dari masing-masing pihak.¹⁰²</p>
6	Bapak Tarup	<p>Kesetaraan tidak penting, hal ini disebabkan karena pada saat menjodohkan anaknya ia tidak menekankan pada anaknya harus menikah dengan siapa, seperti apa pekerjaannya, pendidikannya bagaimana, melainkan ketika anak dirasa sudah waktunya menikah ia harus menikah. Jika terlalu banyak menuntut ditakutkan malah akan membuat anak akan kesulitan menemukan pasangan dan malah akan membujang lama. Meskipun anaknya lulusan sarjana tapi orang tua tidak terlalu mempermasalahkan anak menikah dengan orang yang bukan lulusan sarjana. Asalkan calonnya dari keluarga yang baik dan bertanggung jawab ia tak terlalu mempermasalahkan tentang kesetaraan dalam perjodohan.</p> <p>Dalam perjodohan orang tua berperan selain mencari pasangan juga menilai seberapa layak orang tersebut menikah dengan anaknya meskipun orang tersebut tidak sama pendidikannya. Yang terpenting adalah anaknya mau menerima perjodohan, lambat laun apabila sudah saling mengenal pasangannya akan menemukan kecocokan satu sama lain, dan dapat menciptakan hubungan keluarga yang baik.¹⁰³</p>

¹⁰² Mulyo, wawancara, (Tuban, 14 Oktober 2022).

¹⁰³ Tarup, wawancara, (Tuban, 15 Oktober 2022).

7	Bapak Subandi	<p>Dalam perjodohan kafa'ah atau kesetaraan itu sangat penting. Hal tersebut berkenaan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu membangun hubungan rumah tangga yang rukun, dan harmonis. Sehingga dalam memilihkan pasangan untuk anak orang tua harus selektif dan mencari tahu calon pasangan anaknya itu seperti apa kepribadiannya, pekerjaan, berasal dari keluarga mana. Karena orang tua tidak ingin salah memilihkan pasangan bagi anaknya. Oleh karena itu kesetaraan menjadi hal yang sangat diperhatikan, apalagi anaknya juga lulusan sarjana dan memiliki pekerjaan tetap. Mau tidak mau orang tua harus mencari juga pasangan yang sepadan bagi anaknya agar selain tidak malu karena terjadi perbedaan pendidikan dan pekerjaan, juga dari ekonomi dari orang tua juga dijadikan pandangan utama. Meskipun demikian pada saat terjadinya perjodohan orang tua juga harus meminta izin dan pendapat dari anaknya apakah mau dijodohkan maupun tidak.</p> <p>Pada saat terjadinya perjodohan orang tua berperan dalam menyeleksi siapa saja orang yang dirasa layak menikah dengan anaknya. Bukan hanya dari segi pendidikan dan pekerjaannya saja melainkan dari keluarga calonnya, apakah ia berasal dari keluarga yang baik pula. Agar ketika sudah menikah nanti tidak ada kesalahpahaman satu sama lain, dan akan membuat hubungan pernikahan dari anak akan baik dan begitu pula hubungan antar kedua belah keluarga masing-masing.¹⁰⁴</p>
8	Ibu Katumi	<p>Kafa'ah penting, karena dulu pada saat suaminya menjodohkan anak. Ia tidak melihat dengan siapa anaknya nanti akan dijodohkan karena dalam perjodohan itu orang tua diberikan saran dari kerabat bahwa orang yang nantinya dijodohkan dengan putrinya itu berasal dari keluarga baik-baik, agamanya juga baik dan anaknya juga menyetujui perjodohan tersebut. Meskipun awalnya tidak pernah saling mengenal dengan berjalannya waktu akan memunculkan kecocokan satu sama lain setelah sudah menikah dan rasa suka itu akan ada dengan sendirinya.</p>

¹⁰⁴ Subandi, wawancara, (Tuban, 16 Oktober 2022).

		<p>Dalam hal ini orang tua memiliki peran bukan hanya tentang menerima maupun menolak perjodohan yang diajukan kepada anaknya saja, akan tetapi lebih dari itu. Orang tua akan selektif dan meminta saran terlebih dahulu kepada anaknya apakah ia mau dijodohkan maupun tidak. Hal tersebut bertujuan agar kelak ketika sudah menikah tidak ada unsur keterpaksaan dalam menjalani membina hubungan rumah tangga. Sehingga persetujuan anak mutlak dan tidak bisa dipaksakan harus sesuai dengan keinginan orang tua dalam hal mencarikan pasangan untuk anaknya.¹⁰⁵</p>
--	--	--

Berdasarkan pendapat para informan di atas dapat dipahami, bahwa dari kedelapan pendapat orang tua. Lima orang tua menilai *kafa'ah* itu penting, sedangkan tiga beranggapan *kafa'ah* itu tidak penting. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mayoritas orang tua di Desa Sumurgeneng memandang *kafa'ah* itu penting dalam proses perjodohan.

C. Kriteria Apa Yang Dipegang Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya

Dalam mencari jodoh terlebih lagi perempuan, yang aktif tentang jodohnya bukan dirinya sendiri. Melainkan para walinya. Bisa itu orang tua, kakak atau adik, paman. Pada saat mencarikan jodoh untuk perempuan seorang wali pastinya memiliki kriteri-kriteria yang dijadikan pandangan utama yang dijadikan dasar harus seperti apa jodoh untuk anaknya kelak. Hal tersebut bertujuan supaya orang tua yakin bahwa calon tersebut memang benar sudah pantas untuk anaknya.

¹⁰⁵ Katumi, wawancara, (Tuban, 14 Oktober 2022).

Karena umumnya wanita sulit untuk menilai secara objektif tanpa dipengaruhi emosinya. Dan emosi itulah yang paling rentan dimanipulasi pihak laki-laki. Dengan kata lain, yang bersusah payah untuk mencari, melacak, dan bertanya ke sana dan sini itu bukan perempuan. Melainkan para walinya. Memang boleh perempuan mengajukan keinginan tentang sosok seperti apa yang disukai. Tapi, tetap saja proses utamanya ada di wali perempuan. Dan tidak bisa perempuan menjadi wali untuk dirinya sendiri. Setidaknya, jika memang tidak ada sama sekali, perempuan diwalikan oleh hakim dari negara.

Tabel 8. Pendapat Orang Tua Terkait Kriteria-Kriteria Yang Dipegang Dalam Perjodohan

No	Nama	Pendapat
1	Bapak Darno	<p>Kriteria pertama yang dijadikan dasar utama adalah agama. Maksud dari agamanya disini ialah seberapa rajin ia melaksanakan ibadah. Kemudian pekerjaannya, pekerjaan disini ialah pekerjaan tetap dan bukan serabutan. Selain bisa untuk menghidupi kebutuhan keluarga ia juga harus bisa bertani, karena saya juga seorang petani dan setidaknya kalau disawah butuh bantuan dia bisa membantu. Meskipun perkerjaanya adalah pedagang dipasar.</p> <p>Untuk masalah pendidikan saya tak terlalu mempermasalahkan tentang pendidikannya, karena anak saya cuman lulusan SMP. Asalkan bisa membimbing anaknya dengan baik dan bertanggung jawab ia bisa menjadi teladan yang baik. Dan untuk masalah nasab, tidak ada spesifikasi khusus terkait masalah ini, hal tersebut disebabkan keluarga kami dari golongan biasa dan bukan orang kaya.¹⁰⁶</p>
2	Bapak Matraji	<p>Terkait kriteria dalam perjodohan, pertama yang dijadikan dasar adalah pendidikan kemudian agamanya. Agama disini yang dimaksud adalah minimal paham agama dan bisa mengaji, dan</p>

¹⁰⁶ Darno, wawancara, (Tuban, 15 April 2022).

		<p>ibadahnya baik. Hal tersebut dikarenakan anaknya adalah seorang guru ngaji dan juga seorang guru. Jadi yang dijadikan pegangan orang tua orang tersebut harus bisa mengaji, dan memiliki pendidikan yang setara. Supaya tidak ada perbedaan pemikiran diantara mereka.</p> <p>Terkait masalah nasab tidak jadi permasalahan, sebab nasab disini tidak dijadikan dasar utama dalam urusan perjodohan. Dan terakhir yaitu pekerjaan, untuk masalah pekerjaan asal ia memiliki pekerjaan baik dan memiliki penghasilan tetap tidak ada masalah dalam hal ini.¹⁰⁷</p>
3	Bapak Masmuri	<p>Kriteria yang dijadikan pegangan dalam menjodohkan anak, hal yang pertama dilihat adalah agama. Karena anak saya lulusan pesantren, dan pernah menjadi guru ngaji. Selain itu keluarga kami juga keluarga yang mengikuti amaliah NU. Mau tidak mau kalau menikah juga harus dari keluarga NU juga. Kemudian nasab terkait nasab itu penting sebab di desa dari pihak keluarga banyak yang menjadi tokoh masyarakat.</p> <p>Dalam hal pekerjaan sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan, karena memang pekerjaan tidak dijadikan tolak ukur utama. Untuk pendidikan, minimal bisa mengaji, dan bisa menjadi imam sholat. Karena di samping rumah ada masjid jadi au tidak mau ya harus sanggup jika disuruh menjadidi imam.¹⁰⁸</p>
4	Bapak Lasmiran	<p>Kriteria pertama yang dijadikan pegangan dalam menjodohkan anak adalah nasab, hal tersebut bertujuan supaya ketika menikah nanti anaknya memiliki nasab yang bagus. Setelah itu pendidikan, pendidikan disini ialah ia harus lulusan sarjana. Karena anaknya adalah lulusan sarjana keperawatan.</p> <p>Untuk kriteria pekerjaan, ia harus memiliki pekerjaan tetap dan bisa membiayai kehidupan anaknya, kalau bisa lebih baik daripada pekerjaan anaknya. Karena anaknya bekarja dipuskesmas, sehingga orang tua berkeinginan anaknya mendapatkan jodoh yang diatasnya dalam masalah pekerjaan. Terakhir yaitu agama, agama disini maksudnya ia bisa minimal bisa mengimami atau</p>

¹⁰⁷ Matraji, wawancara, (Tuban, 19 April 2022).

¹⁰⁸ Masmuri, wawancara, (Tuban, 24 April 2022).

		adzan di mushola, sebab disamping rumah ada mushola. Agar sewaktu-waktu tidak ada yang adzan atau imam, bisa menggantikannya dan juga harus memiliki kepribadian yang baik dan bisa mengaji. ¹⁰⁹
5	Bapak Mulyo	<p>Kriteria pertama yang dijadikan pandangan dalam perjodohan adalah nasab, apabila nasabnya baik kemungkinan baik pula perilakunya, sebab didikan orang tuanya. Kemudian baru agama, yang dimaksud agama disini adalah yang ibadahnya baik, baik disini ialah bisa mengaji. Sehingga nantinya bisa membimbing istri dan juga anaknya.</p> <p>Selanjutnya adalah pekerjaan, pekerjaan yang dimaksud adalah memiliki pekerjaan yang baik dan tidak serabutan apalagi pengangguran. Karena orang tua tidak mau anaknya menikah dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dan terakhir adalah pendidikan, dalam masalah pendidikan tidak ada kriteria tertentu yang dijadikan pegangan orang tua, sebab anaknya hanya lulusan SMA. Minimal ia juga memiliki pendidikan yang sama, karena orang tua tidak terlalu tinggi memandang pendidikan calon untuk anaknya.¹¹⁰</p>
6	Bapak Tarup	<p>Kriteria utama yang dijadikan penilaian utama adalah nasab, sebab jika nasab seseorang bagus bisa dipastikan ia dari keluarga yang baik. Apalagi didesa saya juga salah satu tokoh masyarakat, jadi penilaian pertama adalah nasab. Untuk penilaian kedua adalah agama. Agama yang dimaksud ialah yang ibadahnya bagus, karena anak saya lulusan pesantren. Meskipun demikian saya tidak mempermasalahkan jika anak saya menikah dengan orang yang bukan lulusan pesantren, asalkan bisa mengaji memiliki kepribadian yang baik orang tersebut bisa dipertimbangkan.</p> <p>Kriteria berikutnya adalah pekerjaan, karena jika tidak memiliki pekerjaan bagaimana bisa ia menafkasi istri dan keluarganya nanti. Meskipun anak saya hanya seorang guru ngaji, tapi saya ingin ia memiliki pasangan yang memiliki pekerjaan yang baik, dan berpenghasilan tetap bukan pekerja serabutan. Terakhir adalah pendidikan, untuk</p>

¹⁰⁹ Lasmiran, wawancara, (Tuban, 28 April 2022).

¹¹⁰ Mulyo, wawancara, (Tuban, 14 Oktober 2022).

		kriteria pendidikan tidak ada syarat khusus mengenai hal ini, karena saya tak terlalu mempermasalahkannya kalau terlalu mematok terlalu tinggi malah akan susah mencari pasangan nantinya. ¹¹¹
7	Bapak Subandi	<p>Kreteria yang dipakai dalam mejodohkan anak yang pertama adalah pendidikan. Karena anak saya lulusan sarjana dan sepatutnya menikah dengan sarjana pula, selain agak setara dalam tingkatan pendidikan juga agar tidak adanya perbedaan dalam pemikiran. Kemudian dari segi agama, agama disini ialah yang memiliki kepribadian baik, ibadahnya juga baik dan paham mengenai agama.</p> <p>Kemudian dari segi pekerjaan, pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang baik dan memiliki penghasil tetap dan bukan pekerja serabutan apalagi seorang petani. Dan untuk nasab, nasab tidak terlalu dijadikan syarat utama, sebab jika orang tersebut berkepribadian baik bisa dilihat dia juga keturunan orang baik pula.¹¹²</p>
8	Ibu Katumi	<p>Terkait masalah perjodohan, pertama yang dulu suami saya pertimbangkan adalah nasab, karena nasab bisa digunakan untuk mengetahui ia dari keluarga baik-baik atau tidak, keluarga orang terpandang atau bukan. Dan keluarga kami juga keluarga yang terpandang didesa dari segi ekonomi. Kemudian agama, apabila agama seseorang baik bisa dipastikan kepribadiannya baik pula, dapat mendidik dan mengayomi keluarganya nanti.</p> <p>Setelah itu pekerjaan, dikarenakan keluarga saya petani jadi kalau bisa pekerjaan calon pasangannya bukan seorang petani pula. Tapi kalau bisa bertani itu menjadi poin tambahan yang sangat pertimbangan. Dan terakhir adalah pendidikan, untuk masalah pendidikan tidak ada tolak ukur apapun tapi kalau bisa ya lebih tinggi dari anak saya, soalnya laki-laki itu harus bisa lebih paham masalah ilmu daripada istrinya.¹¹³</p>

¹¹¹ Tarup, wawancara, (Tuban, 15 Oktober 2022).

¹¹² Subandi, wawancara, (Tuban, 16 Oktober 2022).

¹¹³ Katumi, wawancara, (Tuban, 14 Oktober 2022).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria yang dijadikan pegangan orang tua dalam menjodohkan anaknya pertama karena nasab. Karena dari kedelapan informan empat diantaranya menjadikan nasab sebagai kriteria pertama. Hal tersebut disebabkan jika nasab seseorang bagus bisa dipastikan ia dari keluarga yang baik, dan apabila menikah anaknya nanti akan memiliki nasab yang bagus. Kemudian agama dan pendidikan dengan dua informan menjadi kriteria terpenting kedua, akan tetapi untuk masalah agama kriteria ini paling banyak disinggung setelah nasab. Selanjutnya adalah pendidikan, alasan orang tua menjadikan pendidikan sebagai pegangan dalam perjodohan disebabkan anak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Orang tua menjadikan pekerjaan sebagai penilaian terakhir, dengan alasan apabila seseorang memiliki pekerjaan tetap dan tidak menganggur ia dijadikan tolak ukur dalam perjodohan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan:

1. Pandangan orang tua terhadap urgensi kafa'ah dalam perjodohan di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Kafa'ah itu penting yang dijadikan pegangan dalam perjodohan. Hal tersebut berkenaan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu membangun hubungan rumah tangga yang rukun, dan harmonis. Sehingga dalam memilihkan pasangan untuk anak orang tua harus selektif dan mencari tahu calon pasangan anaknya itu seperti apa kepribadiannya, pekerjaan, berasal dari keluarga mana. Oleh karena itu kesetaraan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Meskipun demikian pada saat terjadinya perjodohan orang tua meminta izin dan pendapat dari anaknya apakah mau dijodohkan maupun tidak.
2. Kriteria yang dipegang orang tua dalam menjodohkan anak dari berbagai pendapat informan. Menganggap bahwa nasab menjadi kriteria pertama dalam perjodohan. Terkait nasab, alasannya apabila seseorang memiliki nasab yang baik dipastikan orang tersebut memiliki kepribadian baik. Kemudian agama, agama yang dijadikan dasar adalah yang ibadahnya baik, bisa mengaji dan yang mengamalkan amaliah NU. Setelah itu dari segi pendidikan, dengan alasan tingkat pendidikan anak yang tinggi sehingga

harus setara dalam segi pendidikan. Terakhir pekerjaan dengan penilaian ia memiliki pekerjaan tetap dan tidak menganggur.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi masyarakat, terutama perempuan dijdodohkan hendaknya memilih pasangan yang pertama, berasal dari keluarga mana ia berasal apabila dari keluarga baik bisa dipastikan ia berkepribadian baik pula. Kemudian agamanya (taat berbadah) sehingga nantinya bisa membimbing keluarganya kelak. Memiliki pendidikan yang baik, dan bertanggung jawab kepada keluarga sehingga meskipun menikah karena dasar perjodohan bisa saling berkomitmen untuk menjaga keutuhan pernikahan sehingga tidak akan timbul perceraian dikarenakan kesalahpahaman dan ketidakcocokan satu sama lain.
2. Kepada peneliti selanjutnya yang membahas berkenaan dengan kafa'ah dalam perjodohan untuk lebih membahas berkenaan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang bersifat plural, dan banyak variasi permasalahan yang ada. Karena dalam penerapan kafa'ah dalam perjodohan tiap memiliki keberagaman dari daerah satu dengan daerah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Almahira, 2015.

Buku

Ahmad, Imam. *Musnad Imam Ahmad, Syarah: Ahmad Muhammad Syakir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Surabaya : Maktabah Dahlan, 2009.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Hasanuddin, Nur. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terjemahan Ansari Umar Sitanggal. Semarang: Asy-Syifa, 1986.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Al-Khin, Mushtafa. Musthafa al-Bugha, dan Ali Al-Syarbaji. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala madzhabi al Imam al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.

Mas'ud, Ibnu. *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Al Masyhuri, Abi Bakar. *I'annah at Thalibin*. Beirut: Dar Ibn 'Ashoshoh, 2005.

Muhammad Yazid Al-Qozwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al- Fikr, 2009.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Masykur AB. Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Mundziri, Imam. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2005.
- Nawawi, Imam. *Minhaj Ath-Thalibin*, tahqiq: Ahmad bin 'Abdul Aziz Al-Haddadt. tk: Dar Al Basyair Al Islamiyyah, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Tahkik dan takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*. Pekalongan : Pustaka Sumayyah, 2006.
- Sudarto, *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2013.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2007.
- Tihami, M.A, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim MA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Penelitian

Munir, Misbakhul, Ahmad Subekti dan Dzulfikar Rodafi, “Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender.”, *Hikmatina*, Vol.2, No. 3(2020): 2. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7368>

Mushthofa, R. Zainul, Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa’ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah,” 39-40. <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>

Rahman, Arif. “Implementasi Kafa’ah Dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya).” (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1307/>

Sa’adah, Dewi Ulis. “Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh Nu dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupate Jember.”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). <http://digilib.uinsby.ac.id/27439/>

Sahrul, Hanafi. “Aplikasi Konsep Kafa’ah Dalam Tradisi Perjodohan Pada Keluarga Kyai Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon.”, (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021). <http://repository.syekhnurjati.ac.id/5205/>

Sayuti, Najmah. Al-Kafa’ah Fi Al-Nikah, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, (IAIN Imam Bonjol: Padang) Vol.V No.2 Tahun 2015, 179-180. <https://www.researchgate.net/journal/Kafa-ah-Journal-of-Gender-Studies-2356-0894>

Suriansyah, Eka. “Konsep Kafa’ah Menurut Sayyid Usman”, *eL-Mashlahah*, Vol. 7, No.2 (2017):35. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v7i2.1426>

Taufik, Otong Husni. “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” Vol.5 No.2 (2017): 170. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/795>

Utami, Fitri. “Implementasi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara.” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1149/>

Zuhri, Sarifudin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan Anggota LDII (Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).”, (Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). <http://digilib.uinsby.ac.id/24924/>

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2648 /F.Sy.1/TL.01/03/2022

Malang, 14 April 2022

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Sumurgeneng, Kec. Jenu, Kabupaten Tuban
Kantor Desa Sumurgeneng, Kec. Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Khoirul Azis Saputra
NIM : 18210065
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Konsep Kafa'ah Oleh Orang Tua Dalam Proses Perjudohan Anak,
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 1. Surat Izin Penelitian



Gambar 2. Surat Keterangan Penelitian dari Desa Sumurgeneng



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Darno



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Matraji




Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Masmuri




Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Lasmiran



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Mulyo



Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Tarup melalui vidiocall



Gambar 10. Wawancara dengan Bapak Subandi melalui vidiocall



Gambar 11. Wawancara dengan Ibu Katumi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoirul Azis Saputra
NIM/Jurusan : 18210065 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Kafa'ah Oleh Orang Tua Dalam Proses Perjodohan Anak (Studi di Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 18 Januari 2022	Konsultasi BAB I	
2.	Jumat, 28 Januari 2022	ACC BAB I	
3.	Jumat, 4 Februari 2022	Konsultasi BAB II	
4.	Selasa, 15 Februari 2022	ACC BAB II	
5.	Senin, 25 April 2022	Konsultasi BAB III	
6.	Jumat, 13 Mei 2022	ACC BAB III	
7.	Kamis, 28 Juli 2022	Konsultasi BAB IV dan V	
8.	Rabu, 7 Agustus 2022	ACC BAB IV dan V	
9.	Kamis, 1 September 2022	Konsultasi Abstrak	
10.	Senin, 5 September 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 6 September 2022
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Khoirul Azis Saputra
	Alamat	Desa Sumurgeneng RT.01 RW.04 Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban
	TTL	Tuban, 25 Januari 2000
	No. Telpon	082241216013
	Email	Kaziss714@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. TK Angga Wijaya | 2005 - 2006 |
| 2. SDN Sumurgeneng 01 | 2006 - 2012 |
| 3. MTsN 2 Jombang | 2012 – 2015 |
| 4. MA Unggulan Darul Ulum Jombang | 2015 - 2018 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2018 - 2022 |